



KWALIFIKASI PERTAANYAAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

PUTUSAN

Perkara Nomor : 08 /G.TUN/19.98...../P.TUN U. Pdg

Tanggal : 20 MEI 1998

Penggugat : PETER DAVID



L a w a n

Tergugat : 1. KEPALA KANTOR PERTANAYAN KOTABATA UJUNG PANDANG

2. KA. KAWITIL DALAM PERTANAYAN NASIONAL, INTP, SULSEL

Majelis Hakim : 1. MUR. MUNIR INDANURO, SH. - Ketua
2. NY. RACHMANIAH MADJID, SH. - Anggota
3. ISWAN HERWIN, SH. - Anggota
4. Drs. ABDUL AZIS, M. - Panitera Pengganti

Isi Putusan : Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.43.000.- (Empat puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG**, dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima dan menyetor kepada **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) sebagai biaya pendaftaran tanah.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG**, dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima dan menyetor kepada **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) sebagai biaya pendaftaran tanah.

Selain hal ini, disetiap hari saya menyetor masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) sebagai biaya pendaftaran tanah.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG**, dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima dan menyetor kepada **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) sebagai biaya pendaftaran tanah.

Adapun saya, **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG**, dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima dan menyetor kepada **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) sebagai biaya pendaftaran tanah.

Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan dilegalisir dihadapan Notaris di Ujung Pandang Susanto Wibisono, SH No. 125/1998 tanggal 4 Februari 1998.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBUKTI**.

Demikianlah.

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG**

Berkedudukan di Jl. A.P. Pettarani No. Ujung Pandang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBUKTI**.

2. **KEPALA KANTOR MELAYAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Berkedudukan di Jl. Cendrawasih No. 43B Ujung Pandang.



dan oleh karenanya gugatan reng-

lak : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

--- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

U N T U K P E N J A S L E S A N : -----

- Menolak sebagai Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ; --

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

--- Mebebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.43.000.- (Empat puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, pada hari SABTU tanggal 16 Mei 1900 sembilan puluh delapan, oleh kami MUH. MULIER IHSANPURO, SH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang sebagai Ketua Majelis didampingi oleh NY. RACHMANIAH MADJID, SH dan ISWAN HERWIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Mei 1900 sembilan puluh delapan oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh NY. RACHMANIAH MADJID, SH dan ISWAN HERWIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. ABDUL AZIS M sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa hadirnya kuasa hukum Tergugat I dan II. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)